

# KONSTRUKSI MOTIF DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA

Adrianus Herman Henok<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. [Adrianus.henok@uki.ac.id](mailto:Adrianus.henok@uki.ac.id) ;

---

**Abstract:** Hans Jonas in the Ethics of Responsibility states that "Every time you take an action, also imagine the consequences of that action, meaning that if the action is bad then also imagine the bad consequences that will occur, conversely if the action is good then also imagine the good consequences that will occur, or in other words every action has good consequences such as rewards, as well as bad consequences, such as punishment." The purpose of this study is to examine the construction of motives in proving a criminal case based on positive law in Indonesia. The method used is normative juridical with analytical descriptive analysis by searching secondary data through various relevant legal materials. From the research it was concluded that motive plays an important role in proving the elements of a crime in a criminal case, especially those associated with elements of error and in the future motives will be increasingly relevant in relation to the goals and guidelines of sentencing.

**Keywords:** construction; motive; criminal

How to Site: Adrianus Herman Henok (2023). Konstruksi Motif Dalam Pembuktian Perkara Pidana. Honeste Vivere, 33(2), pp 113-129. DOI. 10.55809/hv.v33i2.242

---

## Pendahuluan

Motif menjadi topik yang ramai didiskusikan dalam dapur hukum, terutama setelah terjadinya peristiwa tewasnya Almarhum Brigadir (Pol) Nofriansyah Yosua Hutabarat, S.H., di rumah dinas Inspektur Jenderal (Pol) Ferdi Sambo, S.H., Slk. M.H., pada tanggal 8 Juli 2022. Pemberitaan resmi pertama yang disampaikan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, [Brigadir Jenderal \(Pol\) Dr. Ahmad Ramadhan, S.H., M.H., M.Si.](#), menyatakan bahwa tewasnya Brigadir (Pol) Nofriansyah Yosua Hutabarat, S.H., terjadi akibat peristiwa tembak-menembak antara Brigadir (Pol) Nofriansyah Yosua Hutabarat, S.H., dengan Bhayangkara Dua (Pol) Richard Eliezer Pudihang Lumiu di rumah dinas Inspektur Jenderal (Pol) Ferdi Sambo, S.H., Slk. M.H.

Namun hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Bareskrim Mabes Polri mengungkapkan hal berbeda dan menyatakan bahwa yang terjadi sejatinya adalah pembunuhan berencana yang diduga dilakukan oleh Ferdi Sambo dan kawan-kawan terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat di rumah dinas Ferdi Sambo. Hingga kini masih gelap apa gerangan motif Ferdi Sambo dan kawan-kawan dalam melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Almarhum Nofriansyah Yosua Hutabarat. Dari

berbagai pro dan kontra yang timbul, ada yang berasumsi bahwa motif bukan unsur utama dalam tindak pidana, tetapi ada yang berpendapat bahwa motif merupakan unsur penting dalam tindak pidana agar dapat diketahui dorongan apa yang membuat seseorang melakukan tindakan tersebut.

Harlod Koontz mengutip pendapat Barelson dan Stainer, mengemukakan bahwa motif adalah sesuatu keadaan dari dalam yang memberi kekuatan, yang menggiatkan, yang menggerakkan atau yang menyalurkan perilaku ke arah tujuan-tujuan tertentu.<sup>1</sup> Motif adalah suatu konstruksi potensial dan laten yang dibentuk oleh pengalaman, yang secara relatif dapat bertahan meskipun kemungkinan atau kecenderungan untuk berubah sangat besar, dan berfungsi menggerakkan serta mengarahkan seseorang kepada orientasi-orientasi tertentu. Oleh karenanya, setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki suatu esensi yang didasari oleh tendensi yang kuat untuk melakukan sesuatu atas dorongan jiwa maupun lahiriah. Seseorang yang menekuni filsafat bisa saja memiliki dorongan motif yang berbeda dengan seseorang yang menekuni fisika, sebab orang yang menekuni filsafat memiliki orientasi berpikir secara mendalam, karena bertekad untuk semakin bijaksana; sedangkan orang yang menekuni fisika berorientasi dipengaruhi pola pikirnya secara eksakta atau ilmu pasti.

Salah satu ciri kesalahan (*schuld*) menurut Roeslan Saleh mengutip pandangan Moeljatno adalah adanya hubungan kejiwaan antara subjek yang mampu bertanggung jawab dengan tindakan atau perbuatannya.<sup>2</sup> Motif tidak dapat dilepaspisahkan dari kesalahan (*schuld*) dan keduanya akan selalu berjalan beriringan, sebab keduanya sama-sama berbicara tentang dorongan kejiwaan seorang pelaku tindak pidana dalam terjadinya perbuatannya yang bersifat melawan hukum, sehingga lebih jauh hal ini bermanfaat dalam menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dipidana atas perbuatannya yang bersifat melawan hukum sesuai adagium *geen straf zonder schuld, afwezigheid van alle schuld, actus non facit reum nisi mens sit rea* (tidak pidana tanpa kesalahan).

Telah diakui bahwa dalam hukum pidana terdapat tiga masalah yang terdiri dari tindak pidana (*strafbaarfeit/criminal act/actus reus*), kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*), dan pidana (*straf/punishment/poena* dan *opvoedende maatregel/treatment*) yang dikenal sebagai tiga pilar pembaruan hukum pidana di Indonesia.<sup>3</sup> Hal itu dikenal sebagai trias dalam hukum pidana menurut Sauer, yaitu sifat melawan hukum (*unrecht*), kesalahan (*schuld*), dan pidana (*straf*) yang oleh Herbert L. Packer disebut sebagai *the three concept (the three basic problems)*, yang terdiri dari *offence, guilt, dan punishment*.<sup>4</sup> Berkenaan

---

<sup>1</sup> Koontz, Harold, Cyril O'Donnell, and Heinz Weihrich. *Essentials of management*. Vol. 18. New York: McGraw-Hill, 1986. hlm. 632

<sup>2</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Sentra, Jakarta, 1968, hlm. 115-1163. Cf.: S.R. Sianturi & E.Y. Kanter, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 164-165

<sup>3</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Tahun 2015. Jakarta: BPHN Kemenkumham RI, hlm. 19. Conf. Mompang L. Panggabean, "Rekonstruksi Hukum Pelaksanaan Pidana Indonesia Pascapengesahan KUHP Baru," dalam Pujiyono, *Pemikiran Kontemporer Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*. Rajawali Pers, Depok, 2023, hlm. 257

<sup>4</sup> Herbert L. Packer, *The Limit's of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968, hlm. 17

dengan tiga masalah pokok dalam hukum pidana tersebut, Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa kebijakan legislasi dalam KUHP baru telah mengusung ide dasar sistem pemidanaan dengan berbagai ide keseimbangan, antara lain: keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum dan individu, *social defence* dan *social welfare*, pidana berorientasi pada pelaku dan korban, pidana dan tindakan, ide fleksibilitas pemidanaan, ide modifikasi pemidanaan, ide pemaafan hakim, dan ide mengutamakan keadilan daripada kepastian hukum.<sup>5</sup>

Penting diingat kaitan antara hal tersebut dengan ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan:

*“Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”*

Oleh karena itu, dalam membuktikan suatu perkara pidana bukan semata-mata meliputi upaya mencari pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan, sebab masih ada hal yang penting bahwa dari alat bukti tersebut terbentuk keyakinan hakim tentang terjadinya tindak pidana yang didakwakan dan terdakwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan uraian di atas, dalam tulisan ini, Penulis berusaha menjawab permasalahan bagaimanakah konstruksi motif dalam pembuktian suatu perkara pidana berdasarkan hukum positif di Indonesia? Melalui pembahasan, tujuan yang ingin dicapai adalah agar semakin dipahami korelasi dan relevansi motif tersebut dengan kesalahan sebagai salah satu unsur tindak pidana; sedangkan kegunaannya adalah untuk mencari dasar pemikiran dari sisi psikologi hukum mengenai eksistensi motif dalam terjadinya suatu tindak pidana. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, yang berusaha menjelajah psikologi hukum tanpa mengabaikan penerapan asas-asas dan teori-teori dalam hukum pidana. Pendekatan yang dilakukan diupayakan bersifat interdisipliner meskipun diakui keterbatasan masih pada ranah psikologi sosial, itu pun belum terlalu dalam dengan menggali teori-teori psikologi. Fokus studi tertuju pada konstruksi motif dalam pembuktian perkara pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia. Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen terhadap sumber data primer dan teknik pengolahan data dan analisis data menggunakan penelitian kualitatif terhadap data sekunder.

---

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan: Perspektif Pembaharuan dan Perbandingan Hukum Pidana*,. Pustaka Magister, Semarang, 2017, hlm. 43

## Pembahasan

### Motif menurut Psikologi Sosial

Motif, *motive* (bahasa Inggris) secara etimologis berasal dari kata *movore* atau *motion*, yang artinya gerakan atau sesuatu yang bergerak. Istilah motif dalam psikologi bertalian erat dengan *gerak* sebagai suatu gerakan yang dilakukan oleh manusia, atau disebut juga sebagai perbuatan, atau perilaku manusia.

Dari berbagai pendapat ahli tentang pengertian motif, ada tiga di antaranya dikutip sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. **Sherif & Sherif** menyatakan motif sebagai suatu istilah generik yang meliputi semua faktor internal yang mengarah pada berbagai jenis perilaku yang berorientasi pada tujuan tertentu, semua pengaruh internal, seperti kebutuhan (*needs*) yang berasal dari fungsi-fungsi organisme, dorongan dan keinginan, aspirasi dan selera sosial yang bersumber dari fungsi-fungsi tersebut;
- b. **Giddens** mengartikan motif sebagai impuls atau dorongan yang memberi energi pada tindakan manusia sepanjang lintasan kognitif (*perilaku*) ke arah pemuasan kebutuhan. Giddens menambahkan bahwa motif tidak harus dipersepsikan secara sadar, sebab motif lebih merupakan suatu keadaan perasaan;
- c. **Nasution** berpendapat bahwa motif adalah segala daya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu.

Dari ketiga pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa motif adalah kondisi seseorang yang mendorongnya untuk mencari sesuatu kepuasan atau untuk mencapai suatu tujuan. Motif juga merupakan alasan seseorang melakukan sesuatu perbuatan atau bersikap tertentu termasuk dalam hal menyampaikan pendapat. Dengan demikian, motif mencakup segala *penggerak*, alasan atau dorongan dalam diri manusia yang membuatnya berbuat sesuatu, mengatakan sesuatu dan sebagainya. Semua tingkah laku manusia pada hakikatnya mempunyai motif, atau dapat disebut segala tindakan atau perbuatan manusia lahir dari satu atau beberapa dorongan (*motif*) dalam dirinya.

R.S. Woodworth dan D.G. Marquis membedakan motif atas: pertama, motif yang bergantung pada keadaan dalam jasmani sebagai kebutuhan organik, misalnya makan dan minum; dan kedua, motif yang bergantung pada hubungan individu dengan lingkungan, yaitu *emergency motive* (motif darurat) yang membutuhkan tindakan segera karena keadaan sekitarnya menuntut demikian, misalnya motif untuk melepaskan diri dari bahaya, dan *objektif motive* (motif objektif) yang berhubungan langsung dengan lingkungan baik berupa individu maupun benda, misalnya penghargaan, memiliki mobil, rumah dan lain-lain.<sup>7</sup>

Dalam salah satu perspektif pemikirannya, Aristoteles menyatakan manusia sebagai *Zoon Politicon*, artinya manusia selalu ingin berinteraksi dengan manusia lainnya. Manusia tidak dapat hidup sendiri, sehingga memiliki tendensi untuk selalu hidup berdampingan

---

<sup>6</sup> Alex Sobur, *Psikologi Umum*, Pustaka Setia, Bandung, 2006, hlm. 267

<sup>7</sup> Robert S. Woodworth and Donald G. Marquis. *Psychology (psychology revivals): A study of mental life*. Psychology Press, 2014, hlm. 307-320

dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Disini terdapat dua esensi manusia yakni sebagai makhluk *soliter* dan sebagai makhluk *sosial*. Sebagai makhluk soliter, ia akan berusaha sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhannya secara individual, misalnya meditasi, membahagiakan dirinya dan sebagainya. Sedangkan selaku manusia sebagai makhluk sosial, ia akan berusaha untuk berada bersama dalam suatu *communio* (yang berasal dari bahasa Latin: *cum* (bersama-sama) dan *munus* (tugas dan fungsi) dengan orang-orang lain). Dari sisi tersebut, jelaslah bahwa motif mendorong manusia untuk selalu berada bersama dengan manusia lainnya, ia tidak dapat hidup sendirian seperti Robinson Crusoe dalam karya Daniel Defoe, sebab ia akan merasakan ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya, sehingga ia membutuhkan eksistensi orang lain dalam memenuhi kebutuhannya.

Dalam bukunya “Manusia Terbuka dan Musuh-musuhnya,” Karl R. Popper mengatakan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk melakukan kejahatan apapun terhadap orang lain tanpa menghendaki kejahatan yang sama dilakukan orang lain terhadap dirinya.” Pemahaman radikal semacam ini menurut penulis sebagai salah satu alasan munculnya hukum, atau dengan perkataan lain, hukum lahir atau tercipta sebagai sarana untuk mengatur kehidupan manusia yang sudah sepakat untuk hidup dan berada bersama dalam satu *comunio* termasuk mengatur pemahaman-pemahaman yang radikal, sehingga jelas bahwa motif lahirnya hukum karena manusia menghendaki kehidupan yang lebih layak, tanpa adanya intervensi atau intimidasi dari manusia lainnya.

Hal ini sejalan dengan salah satu teori pembentukan negara yang menyatakan bahwa negara terbentuk dari adanya Perjanjian Masyarakat, sebagaimana dipaparkan Thomas Hobbes, bahwa “Manusia itu selalu hidup dalam ketakutan, yaitu takut akan diserang oleh manusia lain yang lebih kuat, sehingga dibuatlah suatu perjanjian antar kelompok masyarakat untuk dapat bersatu, meunjuk pemimpin bagi mereka dan membuat aturan untuk mereka,” sehingga raja/pemerintah mempunyai legitimasi untuk membuat peraturan yang harus ditaati bersama, dimana peraturan tersebut berisikan tindakan yang dilarang atau diwajibkan yang memuat adanya penguat berupa ancaman hukuman (pidana) atas pelanggaran yang dimuat dalam aturan tersebut. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan/kewenangan (raja/pemerintah) kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran atas aturan yang telah ditetapkan (tindak pidana), berupa suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.<sup>8</sup>

### Pembuktian Perkara Pidana

Dalam Hukum Pidana, dikenal adagium “*In criminalibus probationes debent esse luce clariores*,” yang berarti: dalam perkara-perkara pidana, bukti harus lebih terang daripada cahaya, dan adagium “*in dubio pro reo*,” yang artinya apabila ada keragu-raguan mengenai sesuatu hal hakim harus memutuskan hal yang menguntungkan terdakwa. Oleh sebab itu, putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa suatu perkara

---

<sup>8</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2017, hlm. 21

pidana harus dibuat dengan suatu keyakinan penuh bahwa benar seorang terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut Jaksa Penuntut Umum berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang diajukan oleh seorang Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan perkara (*vide* Pasal 183 KUHP).

Menurut W. P. J. Pompe, "*Het strafrecht kan oinsclireven worden als het geheel van rechtsvoorschriften, die aangeven, voor welke gedragingen straf behoort toegepast te worden, en waarin de straf behoort te bestaan.*"<sup>9</sup> (hukum pidana adalah semua aturan hukum yang menentukan tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaian). Moeljatno menyatakan hukum pidana ialah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut (*criminal act*);
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan pidana sebagaimana yang telah diancamkan (*criminal liability/ criminal responsibility*); dan
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (*criminal procedure*).<sup>10</sup>

Dari hal tersebut dapat diperhatikan bahwa Hukum Pidana (*Strafrecht*) terdiri dari Hukum Pidana Materiil yang berisi tentang norma dan sanksi pidana, Hukum Pidana Formil yang berisi tentang prosedur pembuktian atas suatu tindak pidana yang dilakukan seorang pelaku demi tercapainya keadilan dan kebenaran, kepastian hukum dan ketertiban umum; dan yang terakhir, Hukum Pelaksanaan Pidana sebagai hukum eksekusi terhadap pelaku yang melanggar ketentuan Hukum Pidana Materiil dan ditegakkan melalui Hukum Pidana Formal.<sup>11</sup>

Istilah tindak pidana berasal dari istilah Belanda yaitu "*het strafbare feit*", dimana W.P.J. Pompe menyatakan bahwa "*het strafbare feit definieren als de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaraan de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dieustig is voor de handhaving der rechtsorde en de behartiging van het algemeen welzijn.*"<sup>12</sup> (terjemahan bebas oleh penulis: "Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap ketertiban hukum) yang dilakukan oleh seorang

---

<sup>9</sup> Pompe, MR. W.P.J., *Handboek Van Het Nederlandse Strafrecht*. N.V. Uitgevers-Maatschappij W. E. I Tjeenk Willink, Zwolle, 1953, hlm.1 Cf.: S.R. Sianturi & E.Y. Kanter. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Penerbit Stora Grafika, Jakarta, 2002. hlm.14

<sup>10</sup> Roeslan Saleh, *Op.Cit.* Hlm. 33 Cf.: S.R. Sianturi & E.Y. Kanter. *Loc.Cit.*

<sup>11</sup> Sudarto, "*Suatu Dilemma dalam Pembaharuan Sistim Pidana Indonesia*" dalam Pujiyono, *Guru Besar Undip Bicara Pembaruan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2023, hlm. 36-37. Hlm ini juga ditugaskan oleh Sudarto dalam bukunya *Hukum dan Hukum Pidana*, *op.cit.* hlm. 56, 64, bahwa pembaruan hukum pidana secara integral tidak hanya meliputi pembaruan hukum pidana substansial dan hukum acara pidana (*Strafverfarensrecht*), tetapi juga harus mencakup hukum pelaksanaan pidana (*Strafvollstreckungrecht*),

<sup>12</sup> W.P.J. Pompe, *Op.cit.*, hlm. 38 Cf., *Ibid.* hlm. 205

Pelaku yang memiliki rasa bersalah dan sebagai konsekuensinya pelaku tersebut akan dijatuhkan hukuman demi terpeliharanya tatanan hukum dan ketertiban umum"). Istilah tindak pidana tidak didefinisikan dalam KUHP menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Jo. UU No. 73 Tahun 1958 yang saat ini masih berlaku di Indonesia, namun baru diatur di dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa "Tindak Pidana merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan."

Unsur tindak pidana yang dikenal hingga kini terdiri atas dua pandangan, yaitu Aliran Dualisme yang memisahkan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana dan Aliran Monisme yang memandang keseluruhan unsur tindak pidana sebagai satu kesatuan. Unsur-unsur tindak pidana menurut Aliran Monisme penulis sitir dalam tulisan ini sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. **Subjek**, yaitu orang yang melakukan suatu tindak pidana (termasuk dalam hal terjadinya penyertaan tindak pidana oleh beberapa orang pelaku) dimana si pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab;
- b. **Kesalahan**, yang merupakan kondisi kejiwaan yang berhubungan dengan sikap/keadaan batin seorang pelaku tindak pidana, untuk menentukan apakah orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabannya dan dapat dipidana;
- c. **Bersifat Melawan Hukum**, yang mengandung pengertian tentang adanya perbuatan tanpa hak atau yang bertentangan dengan hukum yang berlaku yang dilakukan oleh subjek yang mampu bertanggung jawab yang melanggar hukum secara formil atau hukum secara materiil;
- d. **Tindakan**, yang menjelaskan bahwa tindakan melanggar hukum yang dilakukan seorang pelaku merupakan tindakan aktif (*active handeling*) atau tindakan pasif (*passive handeling*) yang dilarang atau yang diharuskan yang berdasarkan ketentuan yang berlaku diancam dengan sanksi pidana; dan
- e. **Waktu, tempat dan keadaan**, yang merupakan bagian dari hukum acara pidana tentang saat dilakukannya tindak pidana (*tempos delicti*), tempat dilakukannya tindak pidana (*locus delicti*) dan kondisi dimana hukum pidana Indonesia dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang mampu bertanggung jawab.

Di dalam Hukum Pidana Formil di Indonesia yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur mengenai alat bukti yang sah dalam perkara pidana secara limitatif di dalam Pasal 184 ayat (1), yakni sebagai berikut:<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> S.R. Sianturi & E.Y. Kanter, *Op.cit.*, hlm. 142-372

<sup>14</sup> M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Politea, Bogor, 2016, hlm. 6, 162-168

1. **Keterangan Saksi**, adalah keterangan dari minimal 2 (dua) orang yang bersesuaian atau keterangan seseorang yang didukung alat bukti lainnya mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu di depan persidangan (Pasal 1 angka (26) *jo.* Pasal 185 KUHAP);
2. **Keterangan Ahli**, adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan di depan persidangan (Pasal 1 angka (28) *jo.* Pasal 186 KUHAP);
3. **Surat**, yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yaitu:
  - a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
  - b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
  - c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
  - d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. (Pasal 187 KUHAP).
4. **Petunjuk**, adalah penilaian Hakim dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya tentang suatu perbuatan atau hal yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, yang menunjukkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapakah yang menjadi pelakunya. (Pasal 188 KUHAP); dan
5. **Keterangan Terdakwa**, adalah keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa di depan persidangan tentang perbuatan yang dilakukan atau yang diketahui sendiri atau dialami sendiri, serta hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (Pasal 189 KUHAP).

#### **Pertanggungjawaban Pidana dilihat dari Perspektif Motif Pelaku**

Heuristika ketakutan menurut Hans Jonas, menyatakan bahwa “Setiap kali melakukan tindakan, bayangkan juga akibat dari tindakan tersebut, artinya jika tindakan itu buruk maka bayangkan juga akibat buruk yang akan terjadi, sebaliknya apabila tindakan itu baik maka bayangkan juga akibat baik yang akan terjadi. Dengan perkataan lain, setiap tindakan memiliki kosekuensi yang baik seperti penghargaan, maupun konsekuensi yang buruk, seperti pidana, oleh manusia tidak sempurna, sehingga manusia tidak bisa memahami seluruh konsekuensi dari tindakannya, baik dalam skala ruang maupun



waktu.<sup>15</sup> Sementara itu, motif merupakan hal yang mendorong seorang melakukan suatu perbuatan, baik suatu perbuatan benar atau perbuatan yang sesuai hukum maupun suatu perbuatan salah atau perbuatan yang melanggar hukum (tindak pidana).

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pertanggungjawaban pelaku tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari hubungan kejiwaan antara subjek yang mampu bertanggung jawab dengan tindakan/perbuatannya dan motif tidak dapat dipisahkan dari kesalahan, maka dikaitkan dengan pendapat Romli Atmasasmita, bahwa pada saat ini asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) harus dilengkapi dengan asas tiada kesalahan tanpa kemanfaatan (*geen schuld zonder nut*), sebab jika dalam penerapannya kepastian hukum belaka takkan menimbulkan efek jera dan kontraproduktif, maka prinsip kemanfaatan dan efisiensi dapat diterapkan, dimana seharusnya keadilan hukum pidana bukan hanya bertumpu pada kesalahan sebagai tolok ukur keberhasilan (*output*), tetapi juga harus berorientasi pada dampaknya (*outcome*), yaitu kemanfaatan bersama antara pelaku, korban, dan masyarakat, sehingga keadilan dapat diperoleh melalui kesepakatan mengenai penilaian adil oleh para pihak, Namun ketika musyawarah tidak mencapai mufakat, maka para pihak dipersilakan menempuh jalur pengadilan.<sup>16</sup>

Motif dapat menjadi ukuran untuk menentukan gradasi/tingkat kesalahan (*schuld*) yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Gradasi/tingkat kesalahan (*schuld*) si pelaku dapat dilihat sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Kesengajaan (*Dolus*): menurut *Memorie van Toelichting*, kesengajaan (*dolus*) adalah *willens en wetens*, yang artinya sesuatu yang dikehendaki untuk dilakukan dan disadari akibat dari dilakukannya sesuatu perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut.

Berdasarkan sifatnya, kesengajaan (*dolus*) dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*): akibat yang terjadi dari suatu tindakan merupakan perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan yang diketahui dan dikehendaki pelaku tindakan tersebut.
- b. kesengajaan dengan kesadaran pasti (*opzet bijzekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*); dan akibat yang terjadi dari suatu tindakan merupakan perwujudan dari pengetahuan atau kesadaran pasti yang diketahui dan dikehendaki pelaku tindakan tersebut.
- c. kesadaran dengan kemungkinan (*dolus evantualis*): akibat yang terjadi dari suatu tindakan merupakan perwujudan dari kemungkinan yang diketahui dan dikehendaki pelaku tindakan tersebut.

2. Kelalaian (*Culpa*)

Kelalaian (*Culpa*) merupakan kebalikan dari kesengajaan (*dolus*), dimana kelalaian (*culpa*) terjadi karena kekuranghati-hatian, sembrono, kekurangan pemikiran

---

<sup>15</sup> Frans Magnis-Suseno, Franz. *12 Tokoh Etika Abad ke-20*. Yogyakarta, Kanisius, 2000. Hlm. 174-175

<sup>16</sup> Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hlm 141

<sup>17</sup> Roeslan Saleh, *Op.Cit*. Hlm. 172-195 Cf.: S.R. Sianturi & E.Y. Kanter. *Op.Cit* Hlm. 286-361

(penggunaan akal) yang diakibatkan dari, kekurangan pengetahuan (ilmu) dan kekurangan kebijaksanaan (*beleid*) dalam melakukan suatu tindak pidana.

Berdasarkan kecerdasan atau kekuatan ingatan pelaku, kelalaian (*culpa*) dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Kelalaian berat (*culpa lata*) yang mensyaratkan kekurangwaspadaan (*onvoorzichtigheid*)
- b. Kelalaian ringan (*culpa levis*) yang mensyaratkan hasil perkiraan atau perbandingan dari tindakan pelaku terhadap tindakan orang lain dari golongan pelaku (*de gemiddelde mes van de groep, waartoe de dader behoort*) atau tindakan pelaku terhadap tindakan orang lain yang terpandai dalam golongan pelaku (*de meest bekwame, verstandingste mens van der groep van de dader*).

Sebagai contoh untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat (*causalitas*) antara motif dan kesalahan, penulis menguraikan sekilas tentang tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh FERDI SAMBO dan kawan-kawan terhadap Almarhum Nofriansyah Yosua Hutabarat, khususnya tentang Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Para Terdakwa di dalam perkara *a quo* didakwa dan dituntut melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama (Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHP). Namun vonis/pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, ternyata berbeda untuk masing-masing Terdakwa. Hal itu menjadi perdebatan hangat para akademisi, praktisi hukum dan masyarakat.

Dakwaan, dan Tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Pidana No. 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel., adalah sebagai berikut:

- a. Dakwaan Primair : Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHP;
- b. Dakwaan Subsidair: : Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHP
- c. Tuntutan : Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHP

***Pasal 340 KUHP, menyatakan sebagai berikut:***

*"Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (moord), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama dua puluh tahun."*

***Pasal 338 KUHP, menyatakan sebagai berikut:***

*"Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun."*

***Pasal 55 ayat (1) ke- (1) KUHP, menyatakan sebagai berikut:***

*"(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:*

1. *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;"*

Unsur Tindak Pidana dari Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHP, sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, adalah sebagai berikut:

- a. **Subjek:** sesuai subjek yang dimuat di dalam Pasal 340 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHP adalah manusia (*naturlijke persoon*), dimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang pelaku secara bersama-sama (*medepleger*);
- b. **Kesalahan (*schuld*):** kesalahan dalam rumusan Pasal 340 terdiri dari:
  1. Kata "*sengaja*" menjelaskan bahwa kesalahan dalam rumusan Pasal 340 adalah kesengajaan (*dolus*) berupa kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*) dan Pasal 340 merupakan delik materiil;
  2. Frasa "*dengan perencanaan terlebih dahulu*," artinya seorang pelaku tindak pidana, dalam suatu waktu yang cukup, telah memikirkan, menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat dan lain sebagainya yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut, serta akibat dari pembunuhan itu ataupun cara-cara lain sehingga orang lain tidak mudah mengetahui bahwa dialah si pembunuh.<sup>18</sup> Bentuk kesalahan dalam frasa ini adalah bentuk kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*).
- c. **Bersifat Melawan Hukum (*wederrechtelijke*):** tindakan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 340 KUHP adalah bersifat melawan hukum formil, oleh karena merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum tertulis/KUHP, meskipun Indonesia menganut sifat melawan hukum materiil.
- d. **Tindakan:** berupa tindakan aktif (*active handling*), oleh karena merupakan tindakan yang dilakukan dengan berbuat sesuatu dan dilarang oleh KUHP untuk dilakukan dan ancaman pidananya adalah pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara sementara paling lama dua puluh tahun.
- e. **Turut serta melakukan tindakan**  
Penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan berencana ***hanya*** terjadi dalam hal pelaku peserta dalam tindak pidana pembunuhan berencana mengetahui bahwa pelaku utama dalam tindak pidana pembunuhan berencana telah mempunyai rencana terlebih dahulu.

Fakta persidangan yang menjadi dasar pembuktian dalam perkara *a quo* dengan Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu, adalah sebagai berikut:

- a. **Unsur Subjek** dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang merupakan Pelaku materiil yang merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang masa aktif, dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana **bukti surat** terkait identitas Terdakwa seperti KTP dan KTA Polri, didukung **keterangan saksi** antara lain Ferdi Sambo, saksi Ricky Rizal dan saksi Kuat Maruf, dan **keterangan Terdakwa** Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Oleh karenanya, unsur subjek dalam perkara *a quo* **telah terpenuhi**;

---

<sup>18</sup> S. R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM. PT. HM. Jakarta, 1983, hlm. 489

- b. **Unsur Kesalahan (*schuld*)** dalam perkara *a quo* dapat dilihat dari pendapat Roeslan Saleh tentang ciri-ciri kesalahan, yang merupakan kutipan pernyataan Moeljatno, yakni sebagai berikut:<sup>19</sup>
1. Ada hubungan kejiwaan antara subjek yang mampu bertanggung jawab dengan tindakan/perbuatannya: bahwa tindakan penembakan terarah dan mematikan dengan menggunakan senjata api menyebabkan kematian korban, Almarhum Yosua Hutabarat, dilakukan oleh Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu, sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, sehingga hal ini **telah terpenuhi**.
  2. Berbentuk sengaja (*dolus*): tindak Pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu di depan persidangan adalah tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama (*vide* Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHP), sebagai kesalahan dalam tingkatan/gradasi yang tertinggi yakni **kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*)**, dimana Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu menyadari akibat yang terjadi dari tindakan penembakan terarah dan mematikan dengan menggunakan senjata api menyebabkan kematian korban, Almarhum Nofriansyah Yosua Hutabarat. Akan tetapi, fakta persidangan perkara *a quo* menyatakan bahwa Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu melakukan tindakan penembakan terarah dan mematikan dengan menggunakan senjata api menyebabkan kematian korban, Almarhum Nofriansyah Yosua Hutabarat, SH., atas perintah dari saksi Ferdi Sambo, sebagaimana keterangan saksi Ferdi Sambo dan keterangan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan didukung pendapat ahli, Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno SJ., **sehingga** bentuk tingkatan/gradasi kesalahan Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dapat dikategorikan sebagai kesengajaan dengan kesadaran pasti (*opzet bijzekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), oleh karenanya tidak sesuai dengan bentuk kesalahan pada Pasal 340 KUHP, maka ciri ini **tidak dapat dinyatakan telah terpenuhi**.
  3. Tidak ada alasan peniadaan pidana: tindakan penembakan terarah dan mematikan dengan menggunakan senjata api yang mengakibatkan kematian korban Almarhum Yosua Hutabarat, dilakukan oleh Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu **atas perintah dari** Ferdi Sambo, yang merupakan atasannya di institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana rentang kepangkatan antara saksi Ferdi Sambo, merupakan Perwira Tinggi yang berpangkat Inspektur Jenderal Polisi dengan Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu, sebagai Tamtama yang berpangkat Bhayangkara Dua Polisi, adalah **18 (delapan belas) tingkat**, sebagaimana ketentuan **Pasal 3 sampai Pasal 6** Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.  
Fakta persidangan tentang perintah yang diberikan oleh saksi Ferdi Sambo kepada Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk melakukan Tindakan penembakan

---

<sup>19</sup> Roeslan Saleh, *Op.Cit.* Hlm. 115-1163 Cf.: S.R. Sianturi & E.Y. Kanter, *Op.Cit.*, 2002. Hlm. 164-165

terarah dan mematikan dengan menggunakan senjata api sehingga mengakibatkan kematian korban Almarhum Nofriansyah Yosua Hutabarat adalah berdasarkan keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Ricky Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf.

Pendapat ahli Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno SJ., menyatakan bahwa perintah yang diberikan oleh saksi Ferdi Sambo, yang merupakan Perwira Tinggi yang berpangkat Inspektur Jenderal Polisi terhadap Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu, yang merupakan Tamtama yang berpangkat Bhayangkara Dua Polisi, dapat dinyatakan sebagai hal yang memaksa Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu melakukan tindakan melakukan tindakan penembakan terarah dan mematikan dengan menggunakan senjata api sehingga mengakibatkan kematian korban Almarhum Nofriansyah Yosua Hutabarat, oleh karena perintah tersebut diberikan oleh saksi Ferdi Sambo yang kepangkatannya pada institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia berada **18 (delapan belas) tingkat di atas** Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu (*vide* Pasal 3-6 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia), oleh karena telah membuat **dilema moral** Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu, dimana hal yang memaksa yang membuat dilema moral dapat menjadi alasan pembenar atas tindakan penembakan terarah dan mematikan dengan menggunakan senjata api sehingga mengakibatkan kematian korban Almarhum Nofriansyah Yosua Hutabarat, yang dilakukan oleh Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu, yang dikenal dengan sebutan daya paksa (*overmacht*), sebagaimana ketentuan **Pasal 48 KUHP**.

**Pasal 48 KUHP, menyatakan sebagai berikut:**

*"Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana."*

Oleh karenanya, ciri ini **tidak dapat dinyatakan terpenuhi**.

Berdasarkan uraian-uraian unsur kesalahan (*schuld*) di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa unsur kesalahan **dapat dinyatakan tidak terpenuhi**.

c. **Unsur Bersifat Melawan Hukum (*wederrechtlijke*)**, dalam perkara *a quo* adalah bersifat melawan hukum formil, karena tindakan merampas nyawa orang lain dengan sengaja dan perencanaan terlebih dahulu, merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum positif, yakni KUHP.

Akan tetapi, tindakan penembakan terarah dan mematikan dengan menggunakan senjata api sehingga mengakibatkan kematian korban Almarhum Yosua Hutabarat, menurut fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf dan Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu, dilakukan oleh Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu atas perintah saksi Ferdi Sambo. Selain itu, menurut pendapat ahli Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno SJ., perintah saksi Ferdi Sambo kepada Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu, menyebabkan **timbulnya dilema moral** Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan dapat

dinyatakan sebagai daya paksa (*overmacht*) terhadap Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu. (*vide* Pasal 48 KUHP).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penulis berkesimpulan bahwa unsur bersifat melawan hukum (*wederrechtlijke*) **dapat dinyatakan tidak terpenuhi.**

d. **Unsur Tindakan**, di dalam perkara *a quo* adalah berupa tindakan aktif (*active handeling*) atau tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang khususnya ketentuan di dalam rumusan Pasal 340 KUHP. Fakta persidangan perkara *a quo* menggambarkan unsur tindakan sebagai tindakan penembakan terarah dan mematikan dengan menggunakan senjata api sehingga mengakibatkan kematian korban Almarhum Yosua Hutabarat, yang dilakukan oleh Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu atas perintah saksi Ferdi Sambo, berdasarkan keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf dan Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu, yang didukung bukti surat berupa *Visum Et Repertum* No.

R/082/Sk.H/VII 2022/IKF tertanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Farah P. Karouw. Sp.F.M dan dr. Asri M. Pralebda, Sp.F.M, selaku dokter spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Puskokes Polri dan surat keterangan ahli Nomor: 060/SKA/VIII/2022/PP.PDF yang dilakukan oleh Tim yang diketuai Dr. dr. Ade Firmansyah Sugiharto, Sp.F.M(K), pada tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 09.30 Wib bertempat di ruang Muara Jambi tentang pemeriksaan luar jenazah Korban Almarhum Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa unsur tindakan **telah terpenuhi.**

e. **Unsur Turut serta melakukan**, di dalam perkara *a quo* adalah berupa tindakan pembunuhan berencana sebagaimana ketentuan Pasal 340 KUHP yang dilakukan oleh beberapa orang sebagai Pelaku yang turut bersama-sama mengambil bagian guna terjadinya tindakan pembunuhan berencana sebagaimana ketentuan Pasal 340 KUHP tersebut, sebagaimana fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi antara lain keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf dan keterangan Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa unsur tindakan **telah terpenuhi.**

Berdasarkan uraian Penulis di atas, maka Penulis dapat memahami mengapa Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* memberikan putusan/vonis berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan kepada Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Hal ini disebabkan oleh pertimbangan Majelis Hakim perkara *a quo* yang dilandasi dengan adagium "*in dubio pro reo*," sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 *jo.* Pasal 1 ayat (2) KUHP *jo.* Pasal 54 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *jo.* Penjelasan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

*Pasal 54 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menyatakan sebagai berikut:*

*“(1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:  
b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;”*

*Penjelasan Pasal 54 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menyatakan sebagai berikut:*

*“Ketentuan ini memuat pedoman pemidanaan yang sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan takaran atau berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.*

*Dengan mempertimbangkan hal-hal yang dirinci dalam pedoman tersebut diharapkan pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun terpidana. Rincian dalam ketentuan ini tidak bersifat limitatif artinya hakim dapat menambahkan pertimbangan lain selain yang tercantum pada ayat (1) ini.”*

*Pasal 1 ayat (2) KUHP, menyatakan sebagai berikut:*

*“Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.”*

Namun penulis sesuai uraian unsur-unsur tindak pidana di atas berpendapat bahwa ada di antara unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1, yang tidak terpenuhi pada diri Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu, yang apabila dicermati merupakan hal yang berkenaan dengan peniadaan kesalahan dan peniadaan sifat melawan hukumnya perbuatan pelaku, sehingga dalam hal demikian hakim dapat menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) jika kesalahannya tidak terbukti atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) apabila sifat melawan hukumnya perbuatan yang diyakini hakim tidak terbukti.

## Kesimpulan

Dari Pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa motif berperan penting dalam pembuktian perkara pidana, oleh karena motif mempunyai hubungan yang beriringan, tidak terpisahkan dan sebab-akibat (*causaliteit*) dengan unsur kesalahan (*schuld*) dalam suatu tindak pidana. Selain itu, motif dapat menentukan tingkatan/gradasi kesalahan atas tindakan seorang pelaku tindak pidana dan menentukan dengan jelas ada atau tidaknya alasan peniadaan kesalahan, yang merupakan salah satu karakteristik kesalahan sebagaimana dinyatakan oleh Moeljatno yang dikutip Roeslan Saleh.

Di dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya, motif dinyatakan sebagai pedoman pemidanaan yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara pidana dalam mempertimbangkan takaran atau berat ringannya pidana/vonis yang akan dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana.

Oleh karenanya, motif memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pembuktian perkara pidana, baik dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, maupun sebagai pedoman bagi Majelis Hakim yang memeriksa suatu perkara pidana dalam mempertimbangkan takaran atau berat ringannya pidana/vonis yang akan dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana.

Kedudukan motif dalam pembuktian perkara Pidana, perlu diatur lebih tegas di dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana di Indonesia, khususnya mengenai kedudukan motif dalam pembuktian unsur Kesalahan (*schuld*) dalam suatu tindak pidana, supaya pertanggungjawaban seorang pelaku tindak pidana benar-benar berdasarkan tindakan/perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, sebagaimana adagium "*geen straf zonder schuld*," demi tercapainya keadilan sebagai salah satu tujuan hukum.

Penegak hukum harus lebih cermat dalam menggali motif dalam rangka menggali unsur kesalahan si pelaku dalam rangka menilai apakah benar telah terjadi atau tidak terjadi suatu tindak pidana yang didakwakan kepada si pelaku sehingga si pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan.



## Daftar Pustaka

### Buku

- Atmasasmita, Romli, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Politea, Bogor, 2016
- Koontz, Harold, Cyril O'Donnell, and Heinz Weihrich. *Essentials of management*. Vol. 18. New York: McGraw-Hill, 1986.
- Magnis-Suseno, Frans. *12 Tokoh Etika Abad ke-20*. Yogyakarta, Kanisius, 2000
- Nawawi Arief, Barda, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan: Perspektif Pembaharuan dan Perbandingan Hukum Pidana*,. Pustaka Magister, Semarang, 2017
- Packer, Herbert L., *The Limit's of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968
- Panggabean, Mompang L., "Rekonstruksi Hukum Pelaksanaan Pidana Indonesia Pascapengesahan KUHP Baru," dalam Pujiyono, *Pemikiran Kontemporer Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*. Rajawali Pers, Depok, 2023
- Pompe, MR. W.P.J, *Handboek Van Het Nederlandse Strafrecht*. N.V. Uitgevers-Maatschappij W. E. I Tjeenk Willink, Zwolle, 1953
- Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Tahun 2015. Jakarta: BPHN Kemenkumham RI
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Sentra, Jakarta, 1968
- Sianturi, S. R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM. PT. HM. Jakarta, 1983
- Sianturi, S.R. & E.Y. Kanter. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika, Jakarta, 2002
- Sobur, Alex, *Psikologi Umum*, Pustaka Setia, Bandung, 2006
- Sudarto, "Suatu Dilemma dalam Pembaharuan Sistim Pidana Indonesia" dalam Pujiyono, *Guru Besar Undip Bicara Pembaruan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2023
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2017
- Woodworth, Robert S., and Donald G. Marquis. *Psychology (psychology revivals): A study of mental life*. Psychology Press, 2014.